KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

PENGUMUMAN
NOMOR : 11/PL.02.2-Pu/1117/2024

TENTANG
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bab III huruf B angka 1 Lampiran I Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024, dengan ini Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah mengumumkan:

1. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh:
   a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik lokal;
   b. Pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah.
2. Berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 108 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik lokal yang dapat mengusulkan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus memenuhi persyaratan:
   a. Memperoleh kursi paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRK Bener Meriah pada Pemilu Anggota DPRK Bener Meriah Tahun 2024, yaitu sebanya 4 (empat) kursi; atau
   b. Memperoleh suara sah paling kurang 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRK Bener Meriah Tahun 2024, yaitu 15.134 (lima belas ribu seratus tiga puluh empat) suara sah.
3. Berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024, Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah harus memenuhi persyaratan:
   a. Didukung paling sedikit 3% (tiga persen) dari Jumlah penduduk Kabupaten Bener Meriah yaitu sebanyak 5.274 (Lima ribu dua ratus tujuh puluh empat) dukungan dan tersebar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah yaitu 5 (lima) Kecamatan;
   b. Telah memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual, serta telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
4. Waktu dan Tempat Pendaftaran
   Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan ketentuan:
   a. Tanggal : 27 s.d 29 Agustus 2024
   b. Waktu : 08.00 s.d 16.00 WIB (Tanggal 27 dan 28 Agustus 2024)
      08.00 s.d 23.59 WIB (Tanggal 29 Agustus 2024)
   c. Tempat : Ruang Kantor KIP Kabupaten Bener Meriah
5. Ketentuan Pendaftaran
   a. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah wajib dihadiri Bakal Pasangan Calon, serta Partai Politik dan/atau Partai Politik Lokal Pengusung, dengan menyampaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, serta Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon dalam bentuk softcopy.
   b. Softcopy Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada huruf a, di unggah melalui aplikasi Silon Kada Tahun 2024.
   c. Untuk mengakses aplikasi Silon Kada sebagaimana dimaksud pada huruf b, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten Bener Meriah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon Kada kepada KIP Kabupaten Bener Meriah, dengan melampiri Surat Penunjukan Admin Silon Kada dan surat mandat sebagai Petugas Penghubung.
   d. Penggunaan aplikasi Silon Kada oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah mempedomani manual penggunaan aplikasi Silon Kada yang dapat diperoleh melalui Helpdesk Pencalonan KIP Kabupaten Bener Meriah.
6. Dokumen Pencalonan dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal, atau nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
7. Pemenuhan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah berpedoman pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung Layanan Helpdesk SILON KADA KIP Kabupaten Bener Meriah, di Sekretariat KIP Kabupaten Bener Meriah, atau melalui Nomor HP/WA: 081377093815 (Zulkaidir) dan 085215286967 (Yanti) pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Bener Meriah
Pada tanggal : 24 Agustus 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
KETUA

KHAIRUL AKHYAR